



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 53 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG  
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya Pedoman di Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong;
  - melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/ Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
  - melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
  - melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
  - melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
  - melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 53 /2025  
TANGGAL 3 Februari 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA




No	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH




PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/WF	




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 53 /2025  
TANGGAL 3 Februari 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBSAG/STAF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,








HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 53 /2025  
TANGGAL 3 Februari 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN  
DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBIDIKASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,




  
HAMIDA MUNAWARAH




LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/53 /2025  
TANGGAL 3 Februari 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABIDIKABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 53 /2025  
TANGGAL 5 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
17.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIK/KASUBBID/KASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/√3 /2024  
TANGGAL 3 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN TANAH DESA KAS DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
18.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,


HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 53 /2024  
 TANGGAL 3 Februari 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA


NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Auditor Ahli Madya pada inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, S.H/ NIP. 19680211 199503 2 005	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Aidy Risyawal, S.STP.,M.Sos	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi pada Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
18.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISKABAN	